



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 4 Oktober 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1979, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 5/2/VI/1979 tanggal 05 Maret 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Banjarmasin, kemudian di rumah bersama di Kapuas, terakhir di rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir, dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

Hlm. 1 dari 13

Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yanti Soelistiyawati binti Zaini umur 37 tahun;
 2. Denny Eko Prastyo bin Zain umur 36 tahun;
 3. Fratiwi Rachmaningtyas binti Zaini umur 32 tahun;
 4. Rizky Rahmadani bin Zaini umur 29 tahun;
 5. Meysa Yudistira bin Zaini umur 27 tahun;
 6. Meylinda Halimah Putri binti Zaini umur 21 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan Penggugat mengetahui Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain dan sampai mempunyai anak, selain itu Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat sering mengancam dengan senjata tajam, dan tidak cukup memberi nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 dengan alasan yang sama, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lagi hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);

Hlm. 2 dari 13
Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada sidang pertama dan kedua, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, dan sidang selanjutnya Penggugat datang diwakili kuasanya, sementara Tergugat pada sidang pertama datang, pada sidang kedua tidak datang, namun pada sidang selanjutnya Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag berdasarkan Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb tanggal 23 Oktober 2018 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag tanggal 30 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak sering, dan benar pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sampai menikah, bahkan mempunyai anak, serta benar saat bertengkar Tergugat terkadang mengancam Penggugat, saat emosi Tergugat tidak terkendali, namun tidak sampai melakukan ancaman tersebut;

Hlm. 3 dari 13

Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 adalah benar sejak tahun 2009, Tergugat tidak memberi nafkah lagi terhadap Penggugat, sebab sejak itu Tergugat pensiun, serta sejak tahun 2005 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;
Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 5/2/VI/1979 tanggal 10 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63040509090002 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Tergugat (Zaini bin Adul), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304055005580005 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Penggugat (Sri Biduri Yumniarti binti H. Rosman Imad Adu), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;
4. Fotokopi Screenshoot SMS yang dikirim oleh Tergugat pukul 7.30 AM, yang isi SMS bahwa Tergugat tidak bisa menghadiri sidang pada tanggal 8 Nopember 2019, bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;

Hlm. 4 dari 13
Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

B. Saksi:

1. **XXXX** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **XXXX** Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pisahnya Penggugat dan Tergugat, sebab saksi melihat Penggugat selama tinggal di rumah anaknya di Banjarbaru, tidak bersama dengan Tergugat, Penggugat tinggal hanya dengan anaknya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama 10 tahun pisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat tinggal anak Penggugat di Banjarbaru;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXX** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di **XXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sopir Penggugat;
- Bahwa sejak saksi menjadi sopir Penggugat 2 tahun yang lalu, Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat emosional serta tempramental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Hlm. 5 dari 13

Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pisahnya Penggugat dan Tergugat, sebab sejak saksi menjadi sopir Penggugat 2 tahun yang lalu, saksi melihat Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah anaknya di Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat terkadang mampir ke tempat Tergugat di Alalak, namun hanya untuk menengok anaknya, tidak menginap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat dan selama 2 tahun pisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat di Banjarbaru;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui

Hlm. 6 dari 13

Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain dan sampai mempunyai anak, selain itu Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat sering mengancam dengan senjata tajam, dan tidak cukup memberi nafkah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 dengan alasan yang sama, sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang diakui Tergugat berlangsung secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, untuk menilai hal itu maka Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 sd. P.4, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 7 Juni 1979;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga dan KTP, maka terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan keterangan ketidakhadiran Tergugat pada sidang kedua, dan tidak relevan dengan pokok perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Hlm. 7 dari 13
Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Penggugat mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 10 tahun, sedangkan saksi II mengetahui pisahnya selama 2 tahun, sejak saksi II menjadi sopir Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dengan pokok perkara ini, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sejak tahun 1999, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan pernah menikah dengan perempuan lain dan sampai mempunyai anak, selain itu Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat sering mengancam dengan senjata tajam serta tidak cukup memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama ranjang dan pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Hlm. 8 dari 13

Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hlm. 9 dari 13

Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rusdiana, S.Ag, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, atas hal tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tidak mau lagi rukun lagi dengan Tergugat, fakta tersebut merupakan persangkaan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah, tidak pernah rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Hlm. **10** dari **13**
Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan keluarga Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang mendamaikan keduanya, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketidaksukaan Penggugat terhadap Penggugat sudah memuncak, hal mana nampak dalam sikap Penggugat yang bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, keadaan tersebut telah sesuai dengan kaidah dalam doktrin hukum Islam dalam *Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya:

Dan jika ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2

Hlm. **11** dari **13**
Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. **12** dari **13**
Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Norsasi

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 625.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)	

Hlm. **13** dari **13**
Putusan No. 394/Pdt.G/2018/PA.Mrb